



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARTO'AH, lahir di Banjarnegara, tanggal 31 Desember 2000, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 003 RW 008, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 20 November 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 20 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register 83/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 008, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami isteri yang bernama SUDIRNO dan SUDARSIH yang menikah pada 26 April 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 89/89/1985 tertanggal 26 April 1985;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama **ARTHO'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 31 Desember 2000 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca **ARTHO'AH**;
- Bahwa karena nama Pemohon tersebut menyebabkan kesalahpahaman orang lain dan menganggap nama Pemohon adalah nama laki-laki sehingga Pemohon sering disebut/ dipanggil dengan sebutan untuk jenis kelamin laki-laki, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Pemohon di KTP, dan KK yang semula tertulis dan terbaca **ARTO'AH** serta di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **ARTHO'AH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZIDNY FAHMAA**;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ARTHO'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 31 Desember 2000 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZIDNY FAHMAA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ARTHO'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 31 Desember 2000 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZIDNY FAHMAA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali merenvoi atau mencoret kata "anak" dalam petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARTO'AH (Pemohon) dengan NIK 3304027112000003, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3304020703053802 atas nama Kelapa Keluarga SUDIRNO, yang dikeluarkan tanggal 4 April 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/1985 yang dikeluarkan tanggal 26 April 1985 oleh KUA Kecamatan Mandiraja, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5235/TP/2011 atas nama ARTO'AH, yang dikeluarkan tanggal 11 November 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pengantar Nomor 470/080/3304022008/X/2024 yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2024 oleh Kepala Desa Kaliwinasuh, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Pemohon (adik dari ayah kandung Pemohon);
- Bahwa nama Pemohon adalah ARTO'AH sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sering disalah paham oleh orang lain yang mengira nama tersebut ialah laki-laki. Artinya ketika memanggil nama Pemohon tanpa melihat orang nya, sering disebut Bapak/Pak ARTO'AH, padahal Pemohon adalah perempuan, sehingga Pemohon kadang malu atau kurang nyaman;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pembicaraan keluarga Pemohon akan mengganti nama Pemohon, dan sudah sekira 3 tahun ini di internal keluarga termasuk Saksi memanggil Pemohon dengan nama ZIDNY;
- Bahwa niat pergantian nama Pemohon ini tidak untuk tujuan melanggar hukum;

2. **SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kepala dusun ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sering disalah paham oleh orang lain yang mengira nama tersebut ialah laki-laki. Artinya ketika memanggil nama Pemohon tanpa melihat orang nya, sering disebut Bapak/Pak ARTO'AH. Pernah terjadi ketika pemeriksaan puskesmas keliling dipanggil dengan Bapak/Pak ARTO'AH;
- Bahwa sudah sekira 2 tahun ini Saksi memanggil Pemohon dengan nama ZIDNY;
- Bahwa niat pergantian nama Pemohon ini tidak untuk tujuan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Banjarnegara mengabulkan perubahan nama Pemohon karena Pemohon merasa kesalahpahaman orang lain menganggap nama Pemohon adalah nama laki-laki, oleh karena itu Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ARTO'AH, diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca ZIDNY FAHMAA;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU 23/2006 di atas dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 008, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Pengadilan dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, nama Pemohon sering disalah paham oleh orang lain yang mengira nama tersebut ialah laki-laki. Artinya ketika memanggil nama Pemohon tanpa melihat orang nya (Pemohon), sering disebut Bapak/Pak ARTO'AH, padahal Pemohon adalah perempuan, sehingga Pemohon kadang malu atau kurang nyaman. Selain itu sudah sekira 2-3 tahun ini baik di internal keluarga termasuk lingkungan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon, Pemohon sudah dipanggil dengan nama ZIDNY, dan niat pergantian nama Pemohon ini tidak untuk tujuan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa membaca seluruh dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon, menurut Hakim perubahan nama Pemohon tersebut tidak lah melanggar norma atau hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim juga tidak menemui adanya indikikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon selain untuk mendapat kepastian hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon dengan menyatakan bahwa nama ARTO'AH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca **ZIDNY FAHMAA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka sejalan dengan itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berwenang merubah nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-dua tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan di atas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka *petitum ke-tiga* pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ARTHO'AH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 31 Desember 2000 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah menjadi tertulis dan terbaca ZIDNY FAHMAA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ARTHO'AH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 31 Desember 2000 dan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5235/TP/2011 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah menjadi tertulis dan terbaca ZIDNY FAHMAA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bilal, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bnr